



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 1162/A.1/SA-H/VII/2023

Nomor: 940-D/1073/FH-UNTAR/VII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-7-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berkedudukan di Semarang beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang Jawa Tengah 50112, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta Barat 11440, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan dan meningkatkan hubungan kelembagaan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** bersedia saling membantu dalam bentuk:
 - a. Kegiatan bersama di bidang pendidikan meliputi dosen tamu, kuliah umum, seminar, diskusi, lokakarya, dialog dan lain sebagainya;
 - b. Kegiatan bersama di bidang Penelitian meliputi penelitian dan publikasi bersama;
 - c. Kegiatan bersama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi penyuluhan, pendampingan atau pelatihan dalam menyelesaikan masalah konkret dalam masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian oleh unit-unit yang menjadi fokus program kemitraan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini setiap tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 8

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat pada kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Juli 2023


PIHAK PERTAMA
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H./
NIDN. 0629086301


PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.k
NIDN. 0307026701